

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) dalam suatu hubungan internasional dilarang oleh hukum internasional. Larangan *use of force* salah satunya terdapat dalam pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendasari lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun, keberlakuan pasal ini memiliki pengecualian yakni secara umum dalam hal usaha pembelaan diri (*self-defence*) yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB dan usaha mengembalikan perdamaian internasional atas mandat Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam pasal 42 Piagam PBB.

Dalam serangan yang dilakukan oleh NATO terhadap Yugoslavia dengan dalih untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta dalam rangka kepentingan kemanusiaan tanpa mandat dari DK PBB adalah tidak sah untuk dilakukan, karena kewenangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata untuk tujuan selain *self-defence* harus didasarkan pada mandat dari DK PBB termasuk dalam hal *humanitarian intervention*.

2. Salah satu pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata yang termuat dalam Piagam PBB adalah usaha pembelaan diri (*self-defence*) sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. *Self-defence* dilakukan oleh

suatu negara terkait adanya serangan bersenjata terhadap negara tersebut. *Self-defence* hanya dapat dilakukan dalam rangka usaha pembelaan diri yang bersifat sangat mendesak dan memaksa serta sebuah pilihan terakhir jika semua upaya damai lainnya telah dilakukan namun gagal. *Self-defence* yang diambil oleh suatu negara harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penggunaan kekuatan bersenjata dan harus segera dilaporkan kepada DK PBB serta tidak mengurangi kewenangan DK PBB untuk melaksanakan tugasnya memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Serangan yang dilakukan Israel terhadap anggota Hizbullah di Palestina karena alasan *self-defence* sebagai respon terhadap ditangkapnya dua tentara Israel oleh Hizbullah, telah menyalahi ketentuan *self-defence*. Hal ini karena Israel melanggar prinsip-prinsip dalam penggunaan kekuatan bersenjata yakni salah satunya prinsip proporsionalitas. Demikian juga serangan AS terhadap Irak yang didasarkan ada prinsip *Pre-emptive self-defence* adalah sebuah penafsiran yang salah mengenai *self-defence*.

IV.2 Saran

1. Melihat kenyataan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara terutama negara-negara kuat seperti Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, perlu ada itikad baik dan kerjasama dari semua negara untuk melakukan suatu tindakan yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh negara manapun. Tindakan tegas tersebut juga harus didukung